

# **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO  
UMUM**

**SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2019**



**BIRO UMUM  
SEKRETARIATPROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA kita dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Laporan Tahunan ini merupakan rekapitulasi pelayanan informasi public sepanjang tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari laporan layanan informasi publik ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka dengan segala jenis saran dan masukan yang membangun guna tersusunnya laporan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2020

Kepala Biro Umum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Barat,



**HENDRA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19980925 198908 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
A. Kebijakan Pelayanan Informasi	1
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
C. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3
D. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	4
E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak lanjut Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	4
Lampiran I	6
Lampiran II	8
Lampiran III	11
Lampiran IV	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Permohonan Informasi pada PPID Pembantu Biro Umum Setda Prov. Kalbar Periode Tahun 2019	3
---------	--	---

**LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR PELAYANAN INFORMASI  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

**A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO/ 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 109/ HUMPRO/ 2013 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir kembali direvisi menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/ Humas/ Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015.

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### **1. Ruang Desk Informasi Publik**

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam ruangan terdapat ruang tunggu bagi para pemohon informasi. Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran  $\pm 5 \times 6$  meter persegi, yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
- 2 kursi tunggu,
- 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 unit telepon,
- Ruang ber AC,
- Fee Wifi

### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Komplek Kantor Gubernur alamat Jl Ahmad Yani Lt. I (sayap kiri),
- b) Dapat melalui telepon/fax (0561) 736541 eks. 380 dan 260, untuk identitas diri dapat dikirim melalui facsimile.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat selaku PPID Pembantu yang dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha Umum dan Biro di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.30 – 15.00 WIB (Senin s.d Jumat). Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pemprov Kalbar lantai I Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 30 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 30 permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan

**TABEL REKAPITULASI  
PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU BIRO UMUM  
SETDA PROV. KALBAR PERIODE TAHUN 2019**

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
1.	Januari	3	3	-	-
2.	Februari	4	4	-	-
3.	Maret	2	2	-	-
4.	April	2	2	-	-
5.	Mei	3	3	-	-
6.	Juni	1	1	-	-
7.	Juli	2	2	-	-
8.	Agustus	1	1	-	-
9.	September	2	2	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	6	6	-	-

12.	Desember	4	4	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	-	-

#### **D. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun tahun 2019 kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID belum di anggarkan, namun pada tahun 2020 kegiatan ini sudah dianggarkan dan tertuang didapam DPA TA 2020.

#### **E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia sangat terbatas yang menangani Pelaksanan Pelayanan Informasi Publik.
2. Informasi dan dokumentasi belum terpusat di PPID pembantu , karena adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi.
3. Permohonan yang diminta terlalu spesifik sehingga sulit untuk disediakan pada kurun waktu yang ditentukan.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia atau menambah yang menangani Pelaksanan Pelayanan Informasi Publik.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.



3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KASUBBAG TATA USAHA UMUM DAN BIRO  
BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



**TRI OLFA HERIANA, S.Sos**


Penata tingkat I

NIP. 19691012 199403 2 011


# LAMPIRAN 1



*Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi*



*Ketentuan Biaya / Tarif*




*Visi Misi, Maklumat Pelayanan, Alur Surat Masuk & Motto Biro Umum*



*Struktur Organisasi*



*Pelayanan Informasi*



*Papan Informasi*



*Pencacatan Surat Masuk*